

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK**

Richardus Kasimo

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur, 60118, *Email* : Kasimo.wea@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak semakin tampak jelas di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya, mengingat anak-anak adalah harapan bangsa di masa depan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategori sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kebijakan dalam menerapkan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam proses peradilan pidana anak. Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum oleh hakim harus memberikan perlindungan hukum terutama pertimbangan-pertimbangan terhadap sanksi yang dianggap tepat dan rasional untuk dijatuhkan terhadap anak. Seperti kasus yang terjadi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dua remaja SMA dengan inisial AD (berusia 17 tahun) dan MF (berusia 14 tahun), menculik dan membunuh seorang anak berusia 11 tahun dengan tujuan untuk menjual organ tubuh korban.

Kata kunci : Pidana terhadap anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Abstrack

Indonesia is a country based on law, so every human or community activity which is a life activity must be based on existing regulations and norms that apply in society. Currently, we find many children who behave deviantly. Children's deviant behavior is increasingly visible in society. This fact shows that their behavior is no longer in accordance with the norms that apply in society and is very worrying and is a dangerous problem, considering that children are the nation's hope for the future. Deviant child behavior is often called juvenile delinquency. . Juvenile Delinquency is an act or act of violating norms, both legal norms and social norms, committed by young children. Children as perpetrators of criminal acts are often encountered in everyday life. The behavior of children who commit criminal acts is categorized as being naughty or violating the law. Children in this condition are called children in conflict with the law. Policies in implementing the law against children cannot be separated from the policy process for enforcing criminal law for children in the juvenile criminal justice process. Therefore, the policy of imposing legal sanctions by judges must provide legal protection, especially considerations regarding sanctions that are deemed appropriate and rational to be imposed on children. As in the case that occurred in Makassar City, South Sulawesi Province, two high school teenagers with the initials AD (17 years old) and MF (14 years old), kidnapped and killed an 11 year old child with the aim of selling the victim's organs.

Keywords : *Punishment of children, children as perpetrators of criminal acts of murder, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.*

Pendahuluan

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategori sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kebijakan dalam menerapkan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam proses peradilan pidana anak. Oleh karena itu kebijakan penjatuhan sanksi hukum oleh hakim harus memberikan perlindungan hukum terutama pertimbangan-pertimbangan terhadap sanksi yang dianggap tepat dan rasional untuk dijatuhkan terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus bertumpu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

Dalam proses peradilan anak yang terjadi akhir-akhir ini secara nyata dapat dilihat bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan pidana adalah pidana yang paling dihindarkan mengingat dampak negatif dan stigmatisasi. Putusan hakim akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara. Menurut penulis karena kurang mampunya anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka penjatuhan sanksi bagi anak hendaknya bersifat orientasi kedepan. Artinya, pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada anak tetapi dilihat sebagai sarana memperbaiki tingkah laku anak karena perbuatan antisosial yang dilakukan diluar kekuasaan anak itu sendiri. Kalaupun pemberian sanksi perlu dilakukan akan lebih baik sanksi tersebut bukanlah sanksi pidana namun sanksi tindakan.

Hasil Penelitian

Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana.² Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap

¹ Hamzah Andy, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.9.

² Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.3, September 2017, Hlm. 22.

kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut dan oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat di hukum.³

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku dan unsur-unsur yang adahubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yang terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum

2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2) Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;

4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;

5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*The Sentencing System*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian ataupun jatuhnya pidana oleh hakim mencakup pengertian:⁴

a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.

b) Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.

c) Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/ operasioalisasi/ konkretisasi pidana.

d) Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pengertian tersebut meliputi semua aturan-aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Pengertian pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 sudut, Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana “anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih dibawah umur atau biasa juga disebut dengan anak yang berada dibawah pengawasan wali. Sedangkan menurut hukum adat, berdasarkan pendapat dari para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai kapanakah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.

Kenakalan anak sering disebut sebagai (*juvenile delinquency*), yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata (*juvenile delinquency*) dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku,

Menurut Simanjuntak, suatu perbuatan dikatakan *delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Romli Atmasasmita juga memiliki pendapat sendiri, terkait (*juvenile delinquency*), yang memberi

pengertian sebagai berikut, bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Akibat dari banyaknya anak yang terjerumus dalam kenakalan dan kenakalannya tersebut dikategorikan adalah tindak pidana, maka pemerintah Indonesia membuat regulasi yang menangani anak-anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No 11 tahun 2012 terdiri atas:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana: “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)

Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu:

- a) Pengalaman masa kecil;
- b) Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya;
- c) Kurangnya perhatian orang tua;
- d) Kurangnya contoh yang diteladani;
- e) Dorongan seksual yang menimbulkan konflik diri;
- f) Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yang kuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan.

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak.

Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*integrated criminal justice system*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

KUHP mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia di bawah 16 tahun (minderjarig) sebagai orang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentu sehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45,46, dan 47 KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh

negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan (Pasal 45 dan 46 KUHP). Dengan demikian ancaman terhadap anak menganut sistem dua jalur atau “*Double Track System*”. Dilihat dari latar belakang kemunculan ide tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Dengan hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini merupakan hal yang baru, yaitu mengenai ditambahkan batas usia pertanggungjawaban anak menjadi 12 s/d 14 tahun untuk dikenai tindakan dan 14 s/d 18 tahun untuk tindak pidana penjara. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) yang menyiratkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun “hanya” dapat dikenai tindakan dan hal ini harus kita pahami secara komprehensif serta mendalam mengenai sistem penerapan batas usia anak dalam lex spesialisasi saat ini.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :⁵

1) Pembunuhan Biasa.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :⁶

a) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

b) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.107-108

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 25

KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, menyalakan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2) Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4) Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh/ nyata. Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP BAB XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a) Pembunuhan biasa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- b) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
- c) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- e) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
- f) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;

g) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Sistematika sanksi pidana dalam UU ANAK terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Tindakan dan pidana, dalam pembahasan ini penulis tidak membahas Tindakan yang akan dibahas adalah komparasi ancaman terhadap anak dan pelaku dewasa, KUHP membagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, ancaman paling tinggi bagi seorang pelaku tindak pidana dewasa adalah pidana mati kemudian pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu maksimal 20 tahun. Terhadap anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana penjara yang dapat dijatuhkan pun maksimal 10 tahun, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6) tentang UUSPA. Dalam pasal 81 ayat (2) tentang UUSPPA di tentukan bagi anak pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama setengah dari hukuman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Penahanan anak lebih singkat dari orang dewasa, asas ini menghendaki perbedaan penahanan antara anak dan orang dewasa, berikut tabel yang diatur dalam KUHAP dengan UUSPPA:

Penyidikan

KUHAP	UUSPA	Pejabat yang Menahan
20hari	7hari	Penyidik
40hari	8hari	Penyidik perpanjangan Penuntut Umum

Penuntutan

KUHAP	UUSPA	Pejabat yang Menahan
20hari	5hari	Penuntut Umum
30hari	5hari	Penuntut Umum perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri

Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri

KUHAP	UUSPA	Pejabat yang Menahan
30hari	10hari	Hakim
60hari	15hari	Hakim perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri

Pemeriksaan Tingkat Banding

KUHAP	UUSPA	Pejabat yang Menahan
30hari	10hari	Hakim Tinggi
60hari	15hari	Hakim perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

KUHAP	UUSPA	Pejabat yang Menahan
50hari	15hari	Hakim Tinggi

60hari	20hari	Hakim perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi
--------	--------	---

Bahwa berdasarkan hal diatas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan sebagaimana dalam **putusan Pengadilan Tinggi No. 6 Pid.Sus-Anak/2023/PT. Mks** yang telah menjatuhkan pidana terhadap anak selama 10 tahun penjara adalah hal yang tidak tepat karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mengulangi perbuatan pidana tersebut. anak melakukan suatu kejahatan di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a) Pengalaman masa kecil;
- b) Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya;
- c) Kurangnya perhatian orang tua;
- d) Kurangnya contoh yang diteladani;
- e) Dorongan seksual yang menimbulkan konflik diri;
- f) Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati.

Maka berdasarkan hal diatas sudah sepatutnya jika majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara harus melihat faktor diatas. justru ketika anak mengalami masalah pada dirinya maupun lingkungannya seharusnya dibimbing ataupun diberikan wadah untuk berekspresi bukan dijatuhi pidana penjara. Hal ini juga diperkuat dengan Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan "Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dan orang tua. Karena pada dasarnya hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang belum dewasa artinya belum memahami sekaligus mengerti baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukannya.hal ini juga diatur secara tertulis dalam SEMA No. 1 Tahun 1959 tentang Pemanfaatan Yayasan Pra Yuwanta dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak muda Indonesia. Pendekatan filosofis terhadap pelanggaran hukum usia anak disebabkan dua faktor yaitu: anak belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan atau diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak dengan orang dewasa dan dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dari pendekatan filosofis tersebut, maka secara mental dan sosial,pembinaan, Pendidikan dan pengembangan perilaku anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, masyarakat dan Negara.

Berkaitan dengan dalam SEMA No. 1 Tahun 1959 tentang Pemanfaatan Yayasan Pra Yuwanta dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak muda Indonesia sudah sepatutnya di jalankan sebagai contoh putusan **No 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tar** yang menjatuhkan pidana terhadap seorang anak selama 1 tahun 6 bulan bahwa terdapat pelaku anak karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Tepatnya tertanggal---anak tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam putusan **4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tar** menurunkan vonis menjadi 10 bulan. hal ini semakin mempertegas sekaligus memperkuat bahwa pidana penjara terhadap anak adalah tidak tepat.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Anak dalam tindak pidana pembunuhan menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini

bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.⁷

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:⁸

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai Upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan

⁷ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2015, hlm.16.

⁸ Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi, "Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. I No. 1 (Juni, 2012), hlm. 38.

ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.⁹

1. Proses Peradilan Pidana anak

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

Penangkapan dan penahanan. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penuntutan. Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Persidangan. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Pembinaan. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib

2. Penetapan Sanksi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Kejahatan

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, 2014, hlm.67.

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Jika diperhatikan ketentuan pasal 45 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif Tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan. Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA) yaitu:

- a) Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b) Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA). 1) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. 2) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pidana mati diganti

3. Konsep Restorative Justice

Selain penyelesaian kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan, dikenal juga penyelesaian diluar jalur pengadilan atau disebut juga dengan Konsep *Restorative justice*. *Restorative justice* telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.¹⁰ Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara mausyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep ”*restorative*” berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, diatahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi

¹⁰ Sholehuddin. *System sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system implementasinya*. Rajawali press, Jakarta. 2004, hlm. 24.

perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, hakim, rutan, pengadilan dan lapas, menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam, karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak, dan pengintegrasian anak ke dalam masyarakat. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jikakejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Jika pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan proses peradilan baru berjalan. Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice*, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus dirutan khusus anak dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum) Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Pada intinya, fokus *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua stakeholders dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hal di atas majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara terutama pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya

- a) Pengalaman masa kecil;
- b) Mempunyai sejarah kekerasan dalam keluarganya;
- c) Kurangnya perhatian orang tua;
- d) Kurangnya contoh yang diteladani;
- e) Dorongan seksual yang menimbulkan konflik diri;
- f) Penyimpangan perilaku seksual dari tidak adanya rasa empati.

Sejalan dengan dalam SEMA No. 1 Tahun 1959 tentang Pemanfaatan Yayasan Pra Yuwanta dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak muda Indonesia anak belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan atau diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak dengan orang dewasa dan dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan hal ini juga sejalan dengan konsep *restorative justice*, *restorative justice* memiliki tujuan memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku. Tidak dapat kita pungkiri anak merupakan aset bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andy, Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Reflika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2001. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raja Grafindo Press.
- R. Wiyono. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin. 2004. *System sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system implementasinya*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal

- Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi. 2022. "Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol. 1 No. 1*.
- Failin. 2021. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3*.